



**PUTUSAN**

Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Kayu Merah Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADV. RAMLAN YUDISTIRA ABAS, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada RAMLAN YUDISTIRA ABAS, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Taman Surya No. 142. Kelurahan Moodu. Kecamatan Kota Timur. Kota xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lannyadv77@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di Dusun Iii Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Parigi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 1 dari 23



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan nomor perkara 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 bertepatan dengan tanggal Islam 5 Syawal 1431 H pada pukul 15.00 wita telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 313 / 03 / IX / 2010 tanggal 14 September 2010 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 14 September 2010 di Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Gorontalo Provinsi xxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon adalah berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa awal Pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan kehendak Pemohon dan Termohon atas dasar rasa cinta dan sayang antara kedua untuk membentuk keluarga Sakinah mawaddah wa rohma hingga akhir hayat;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx mengingat Termohon hanyalah seorang perantau dari xxxxxxxx yang bekerja di salah satu toko pakaian bilqis di xxxxxxxx;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup Bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri hingga dikaruniai 3 orang anak , anak pertama laki-laki Bernama Al Faruq Rahmat Aday sekarang berusia 12 Tahun dan kedua Perempuan Bernama Farhana Khairunisa Aday sekarang berusia 8 Tahun Dan yang terakhir Perempuan Bernama Zihan Aday Sekarang berusia 2 Tahun yang kesemuanya tinggal Bersama Termohon ;
6. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon pamit kepada Termohon untuk bekerja di Bandung dan Termohon tetap tinggal dengan kedua orangtua

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 2 dari 23*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx , meskipun Pemohon bekerja diluar daerah Pemohon tidak lalai dalam kewajiban sebagai seorang suami dan ayah untuk keluarga dalam hal mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak-anak;

7. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon mendapat kabar dari orangtua Pemohon melalui Telephone bahwa Termohon pamit untuk pindah rumah Bersama kedua anak Pemohon dan Termohon dengan memilih tinggal di sebuah kost yang tidak jauh dari Tempat tinggal Kedua orangtua Pemohon , hal tersebut oleh Pemohon ditanyakan Pemohon kepada Termohon melalui telephone kebenaran berita tersebut dan oleh Termohon diakui dengan alasan ingin hidup mandiri;

8. Bahwa pada bulan puasa tahun 2021 Pemohon Kembali dari luar daerah langsung menemui Termohon dan anak-anak ditempat tinggal yang baru , kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Kembali hidup seperti biasa Bahagia tanpa ada masalah apapun hingga akhirnya Termohon mengandung anak yang ketiga;

9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 Termohon pamit secara baik-baik kepada Pemohon untuk pulang kekampung halaman dengan alasan untuk menyekolahkan anak pertama Pemohon dan Termohon di xxxxxxxx, awalnya Pemohon mencegah Termohon dengan alasan sedang hamil muda tidak baik dalam perjalanan dan yang kedua Termohon boleh pergi kecuali Bersama Pemohon tetapi Termohon bersikeras untuk tetap berangkat sehingga menimbulkan sedikit percekcoakan antara pemohon dan Termohon sehingganya Pemohon tidak dapat mencegah lagi kepergian Termohon pulang kekampung halamannya dan membuat kesepakatan untuk menjaga anak- anak dengan baik dan menjadi istri yang baik ketika berada jauh dari suami dan Pemohon pun akan mencari pekerjaan di xxxxxxxx Utara dan akhirnya Pemohon mendapat pekerjaan di PLTU Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Security;

10. Bahwa selama dikampung halaman komunikasi antara Pemohon dan Termohon tetap terjalin bahkan Pemohon tetap mengirimkan uang untuk keperluan dari anak-anak, namun seiring berjalannya waktu disaat Termohon berada di kampung halaman, Pemohon mengetahui dari apa

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 3 dari 23*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terjadi selama Pemohon bekerja di luar daerah bahwa Pemohon didatangi oleh beberapa orang teman dan keluarga untuk menagih hutang dari Termohon dengan jumlah yang tidak sedikit sehingganya Pemohon harus melunasi semua hutang-hutang dari Termohon dan juga diketahui oleh Pemohon bahwa selama Termohon tinggal di tempat kost apabila orangtua dari Pemohon ingin menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon yang tak lain adalah cucu dari orangtua Pemohon selalu saja mendapat perlakuan yang tidak baik dari termohon bahkan Termohon tidak mengizinkan anak-anak untuk bertemu dengan orangtua dari Pemohon hal tersebut membuat Pemohon marah sehingga timbul percekocokan melalui telephone antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa meskipun perlakuan Termohon membuat Pemohon marah namun Pemohon tetap menghubungi Termohon dan tetap mengirimkan biaya hidup Termohon dan anak-anak hingga kelahiran anak yang ketiga;

12. Bahwa pada akhir tahun 2022 Pemohon mendengar kabar dari salah satu anggota keluarga Pemohon bahwa Termohon telah menikah, hal tersebut tidak langsung dipercaya oleh Pemohon tetapi Pemohon langsung menghubungi Termohon untuk mengetahui kebenaran berita tersebut tetapi Nomor Telephone Termohon tidak bisa dihubungi, Pemohon pun mencoba menghubungi kerabat terdekat yang berada di moutong namun tak satupun yang membenarkan berita tersebut sehingga membuat Pemohon belum mempercayai kabar melalui salah satu anggota keluarga Pemohon;

13. Bahwa selama Termohon berada di kampung halaman moutong Pemohon belum mengunjungi Termohon dan anak-anak disebabkan Pemohon mendapat kontrak kerja di PLTU Kecamatan anggrek namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon tetap terjalin baik dan juga Pemohon setiap bulan mengirimkan biaya untuk kehidupan Termohon dan anak-anak kepada Termohon;

14. Bahwa pada bulan maret 2023 Pemohon Kembali mendapat kabar dari salah satu keluarga Pemohon bahwa Istri Pemohon yang kedudukannya sebagai Termohon benar-benar telah menikah dengan seorang laki-laki yang Bernama FEBRIAWAN dengan memperlihatkan bukti photo hasil unggahan dari Termohon di akun Termohon mengunggah photo

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 4 dari 23*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun media social facebook photo Termohon dengan salah seorang laki-laki yang bukan Pemohon, Termohon memakai baju gamis hitam kembang-kembang dan laki-laki tersebut memakai sarung, jas hitam kemeja putih dan memakai peci duduk diatas permadani putih layaknya pasangan yang sedang ijab qabul, dengan melihat bukti photo tersebut Pemohon langsung menghubungi Termohon menanyakan kebenaran berita tersebut dan akhirnya Termohon mengakui semua berita itu adalah benar adanya , pengakuan Termohon mereka menikah siri pada bulan Juni tahun 2022 (bukti terlampir);

15. Bahwa Pernikahan istri saya (Termohon) dengan seorang laki-laki yang Bernama FEBRIAWAN nama itu saya ketahui dari kakak saya , laki-laki tersebut saya tidak kenal telah dilangsungkan di kampung halaman Termohon diwilayah Sulawesi Tengah yang saya tidak ketahui sedangkan pada saat itu saya tidak pernah setiap bulan tidak mengirim biaya hidup istri saya (Termohon) dan anak-anak kami;

16. Bahwa atas uraian diatas ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan di bina sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah , mawaddah dan wa rohma, dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 33 sehingganya lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

17. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) : salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan dan Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;

18. Bahwa dasar utama dari Pemohon mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon yang telah mendurhakai Pemohon sebagai Suami SAH Termohon dimana Termohon menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain hingga menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal tanpa sepengetahuan Pemohon sementara Termohon masih terikat

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 5 dari 23*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan SAH dengan Pemohon sehingga telah terpenuhinya alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai talak kepada Termohon;

19. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon a quo telah berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Al-Quran, Hukum haramnya poliandri ini diperkuat dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa (4): 24, yang artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Dengan begini jelas bahwa wanita yang bersuami, haram menikah dengan laki-laki lain maka Permohonan Pemohon patut di kabulkan;

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk Menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan Sidang Pengadilan Agama xxxxxxx setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxx untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Gorontalo Provinsi xxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 6 dari 23*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk itu sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx, Nomor 313/03/IX/2010 tanggal 14 September 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx.

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 7 dari 23*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ebi Mahajura;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada pernikahan Termohon yang di laksanakan pada bulan Juli 2022 di Desa Lobu, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. Pernikahan tersebut dihadiri oleh Imam Desa, ayah kandung Termohon dan tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena beberapa hari yang lalu ketika saksi berkunjung kerumah Termohon, saksi melihat Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang bernama Ebi Mahajura ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 8 dari 23*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah dan pulang malam hari;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke kost dengan membawa anak-anak, ketika saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pamit kembali ke kampung halamannya di xxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu karena sejak tahun 2021 saksi melihat Pemohon sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Goontalo, Termohon sekarang tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi bahkan Pemohon pernah menjemput dan mengajak kembali Termohon untuk kembali ke xxxxxxxxx namun Termohon menolak;

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 9 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 24 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon pada setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 10 dari 23*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, serta kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor 313/03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 11 dari 23*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **ADV. RAMLAN YUDISTIRA ABAS, S.H.**, sebagai Advokat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi kuasa hukum tersebut untuk dapat bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksistensi kuasa hukum Penggugat tersebut, yang bersangkutan telah menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai kualifikasi sebagai Advokat untuk beracara di muka Pengadilan mewakili pihak berperkara, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

**Menimbang**, bahwa selain itu kuasa hukum Penggugat di persidangan telah menyerahkan pula surat kuasa khusus (*special power of attorney/bijzondere schriftelijke machtiging*) yang setelah diteliti oleh Hakim surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat di Pengadilan;

## Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama xxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 12 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 September 2010 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon menikah dengan laki-laki lain, saat Termohon pulang ke kampung halamannya dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2023, dimana saat itu Pemohon memperoleh informasi dan bukti-bukti bahwa Termohon benar-benar telah menikah siri dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 13 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai oleh Hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P tersebut menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx dan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 14 dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 15 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

## Fakta Hukum

**Menimbang**, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini kesemuanya diasuh oleh Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain (menikah sirri);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 2 tahun;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 16 dari 23*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoakan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum Termohon yang telah menikah sirri dengan lai-laki lain yang didalam islam tidak dibenarkan dan dipersamakan dengan zina, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 17 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan

*Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 18 dari 23*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 19 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 20 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قداختيارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غيرروح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذاأبأه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum :

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 21 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يرتكب أخف الضررين لإتقاء أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 22 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00- (tiga ratus dua puluh ribu *rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1445 Hijriah**, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tertanggal 3 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dbantu oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**Apriany Ismail, S.H., M.H.**

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>320.000,-</b>	(tiga ratus dua puluh ribu <i>rupiah</i> )

Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 23 dari 23